

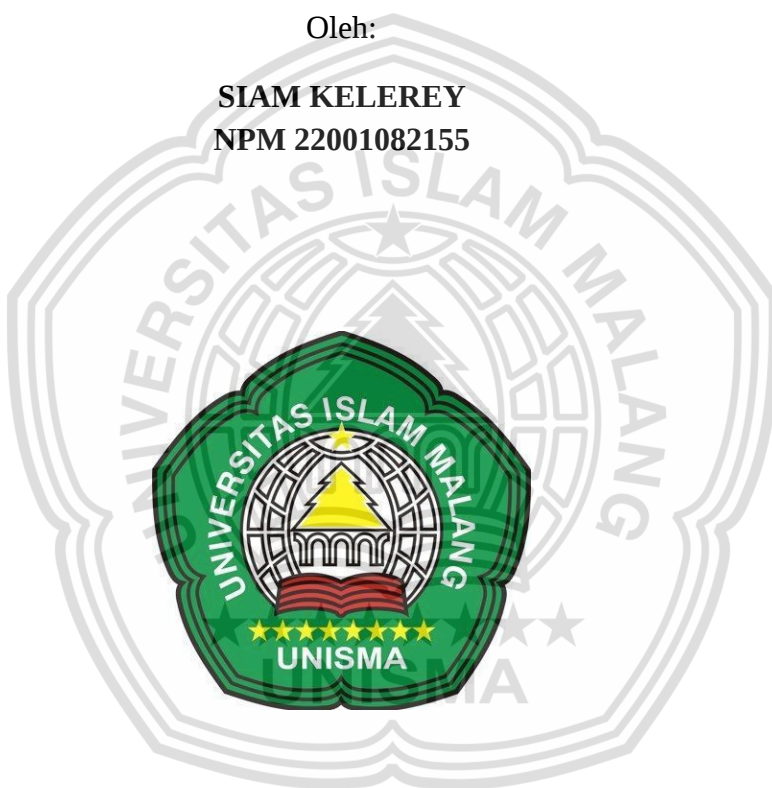
**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN
KUR SELATAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

SIAM KELEREY
NPM 22001082155

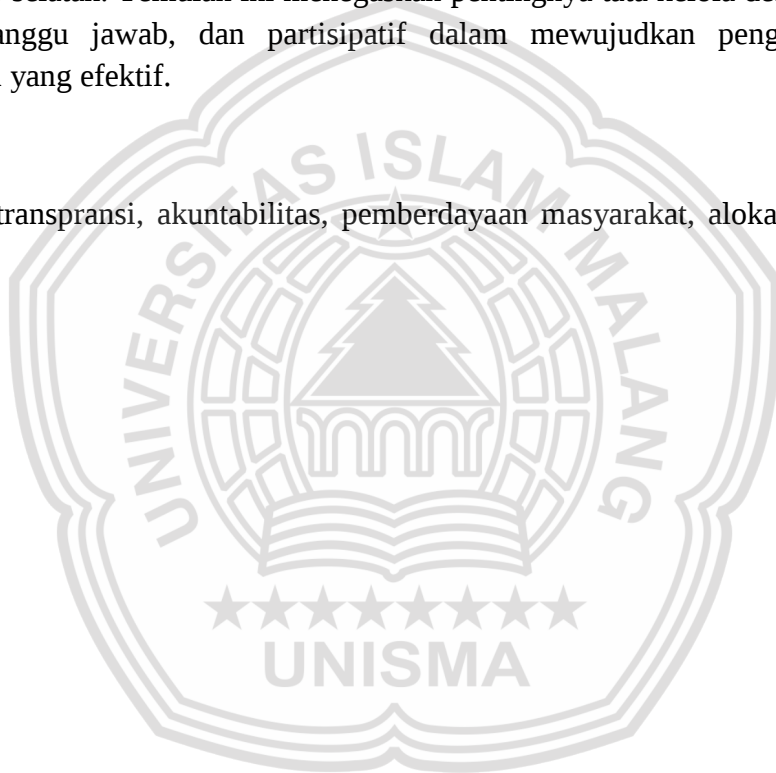


UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG
2025

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan kur selatan terhadap alokasi dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data di peroleh melalui penyebaran kuensioner kepada aparat desa dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen . hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa di kecamatan kur selatan. Temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola desa yang terbuka, bertanggung jawab, dan partisipatif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif.

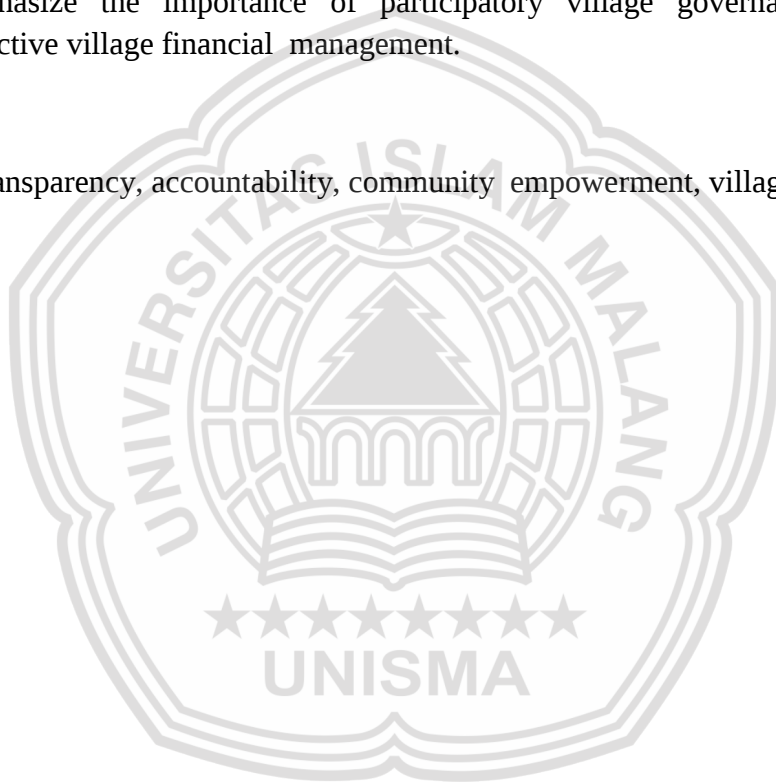
Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan masyarakat, alokasi dana desa.



ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of transparency, accountability, and community empowerment on village fund allocation in kur selatan District. The research method used is quantitive with an descriptive-analytical approach. Data were collected through questionnaires distributed to vilage officials and community members involved in village fund management. The data were analyzed using multiple liniar regression to examine the effect of each independent variable on the dependent variable. The results show that transparency, accountability, and community empowerment have a positive and significant influence on village fund allocation in kur selatan District. These findings emphasize the importance of participatory village governance in achieving affective village financial management.

Keywords: transparency, accountability, community empowerment, village fund allocatin.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa menjadi peran yang sangat krusial sebagai unit terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kebijakan dan keputusan yang diambil di tingkat desa memiliki pengaruh nyata pada kehidupan masyarakat setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk membuat regulasi terkait desa. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong inisiatif warga, dan memberdayakan masyarakat desa demi tercapainya kesejahteraan bersama. Menurut Lubis, (2020) salah satu indikator tata kelola pemerintah yang baik adalah adanya akuntabilitas. Ini mencakup pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah. Prinsip akuntabilitas tidak terbatas pada level pemerintah pusat atau daerah saja, tetapi juga harus diterapkan hingga ke tingkat pemerintah desa. Dengan demikian, transparansi pertanggung jawaban menjadi standart yang berlaku di seluruh tingkat pemerintahan, dari pusat hingga unit terkecil di pedesaan.

Menurut Runa, (2010) Desa merupakan wadah bagi sekelompok masyarakat yang terdapat di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, hanya istilahnya saja yang menjadi pembeda menurut keadaan setempat. Desa juga didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut (Lailiani, 2021) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sumber pendanaan desa yang berasal dari beberapa sumber. Pertama, dari bagi hasil pajak daerah. Kedua, dari sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dari pemerintah pusat. Dana ini didistribusikan ke desa-desa secara proporsional. Selain itu, Alokasi Dana Desa (ADD) juga dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan utama dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar desa. Dana ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik di tingkat desa. Dengan demikian, ADD menjadi instrumen penting dalam upaya mengembangkan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Menurut Nurcholis, (2011) beberapa tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan, penganggaran pembangunan di tingkat desa, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong

masyarakat, dan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Transparansi dalam sistem pengelolaan dan pemerintahan desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka. Prinsip transparansi memastikan setiap orang dapat memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara publik. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, semuanya harus dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin yang baik (Salri & Mildalwalti, 2018)

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan yang telah diterima. Akuntabilitas berperan penting dalam kehidupan dan perkembangan dalam sistem yang transparan, demokratis, serta adanya kebebasan berpendapat (Kumalasari & Riharjo, 2016). Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar mengelola jalannya pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepada publik dengan baik. Setiap aktivitas pemerintahan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, memiliki hak untuk diketahui oleh masyarakat (*right to know*). Masyarakat juga berhak terlibat dalam pengawasan jalannya pemerintahan melalui transparansi. Selain itu, peningkatan pengelolaan dan penyebaran informasi di sektor publik sangat penting untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yang dapat

mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Semua itu bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel (Luju et al., 2020).

Istilah pemberdayaan masyarakat sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Istilah ini sering kita dengar mengingat banyaknya program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial/kemasyarakatan, maupun sektor swasta. Berbagai informasi mengenai program-program ini sering kita temui melalui media massa seperti koran, radio, televisi, dan internet

Program pemberdayaan masyarakat umumnya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Habib, 2021). Konsep "pemberdayaan" berasal dari kata "daya" yang berarti "kekuatan", dan merupakan padanan kata dari bahasa Inggris "empowerment". Dalam konteks ini, pemberdayaan berarti memberikan kekuatan atau kemampuan kepada kelompok masyarakat yang lemah, yang belum memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Hamid, 2018).

Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Selain mampu memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan akan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan

pendapatannya dan memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus. Dalam hal ini masyarakat diharapkan kan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2010).

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil (Habib, 2021).

Desa Rumoin merupakan salah satu desa yang ada di Pulau Kur Selatan, Kota Tual Provinsi Maluku. Dengan Total penduduk sebanyak 402 jiwa, dengan total penduduk laki-laki 106 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 296 jiwa. Data tersebut diperoleh langsung dari kantor Desa Rumoin. Masyarakat Desa Rumoin pada umumnya bermata pencaharian sebagian besar berada di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Pertanian dan perikanan merupakan dua sektor utama yang mendominasi aktivitas ekonomi di wilayah ini, dengan sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani atau nelayan. Beberapa warga juga terlibat dalam kegiatan perkebunan, terutama pada tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi geografis desa. Sektor-sektor ini penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga menjadi sumber pendapatan bagi penduduk desa . Adapun pendapatan ADD Desa Rumoin pada tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rumoin kecamatan Kur Selatan

Tahun	Alokasi Dana Desa
2020	993.647.050,00
2021	978.233.300,00
2022	996.560.000,00
2023	Rp.722.748.000,00

Sumber: berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa Rumoin kecamatan Kur selatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN KUR SELATAN TERHADAP PENGELOLAN ALOKASI DANA DESA”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa?
4. Bagaimana pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan kur selatan terhadap pengelolaan alokasi dana desa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap alokasi dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap alokasi dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap alokasi dana desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pemberdayaan Masyarakat desa di kecamatan kur Selatan terhadap alokasi dana desa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

- a. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan, serta memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti di objek penelitian yang sama.

- b. Bagi Pemerintah

Desa Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemerintah desa sebagai gambaran mengenai kondisi pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan transparansi, akuntabilitas dan pemberdayaan terhadap alokasi dana desa.

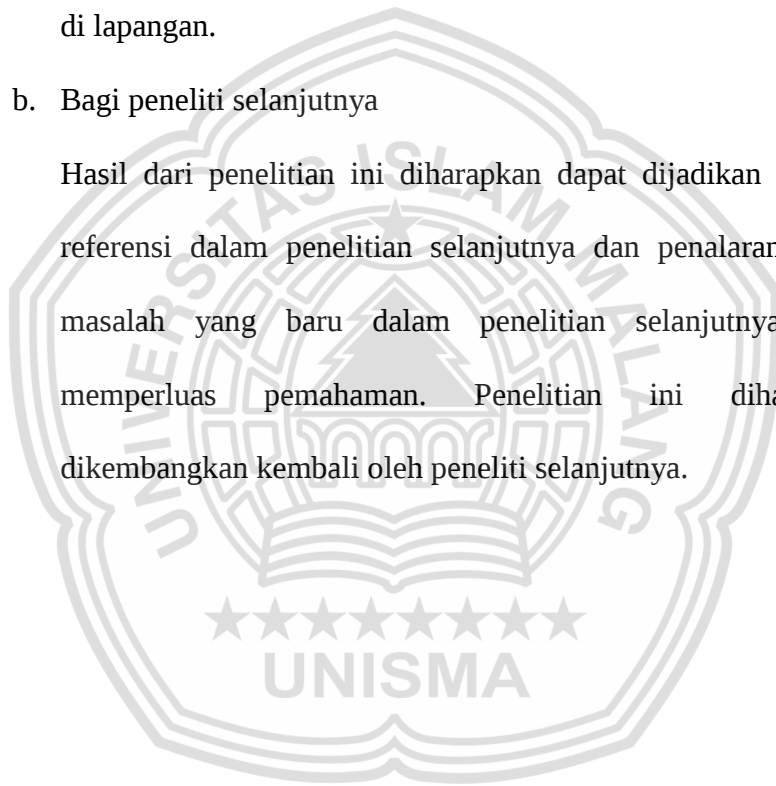
2. Secara Teoritis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan tentang transparansi, akuntabilitas dan pemberdayaan terhadap alokasi dana desa dalam kesesuaian kebutuhan Desa untuk menjadi pengalaman baru dalam membandingkan teori-teori yang didapat di dunia perkuliahan dengan penerapan yang ada di lapangan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya dan penalaran untuk masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya guna memperluas pemahaman. Penelitian ini diharapkan dikembangkan kembali oleh peneliti selanjutnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kur Selatan Kota Tual Maluku Tenggara. Responden yang digunakan 72 orang yang telah memenuhi kriteria sampel penelitian. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian hipotesis telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa.
2. Variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa.
3. Variabel pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi dana desa.

5.2 Keterbatasan penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian bukanlah penelitian yang sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, peneliti merasakan keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

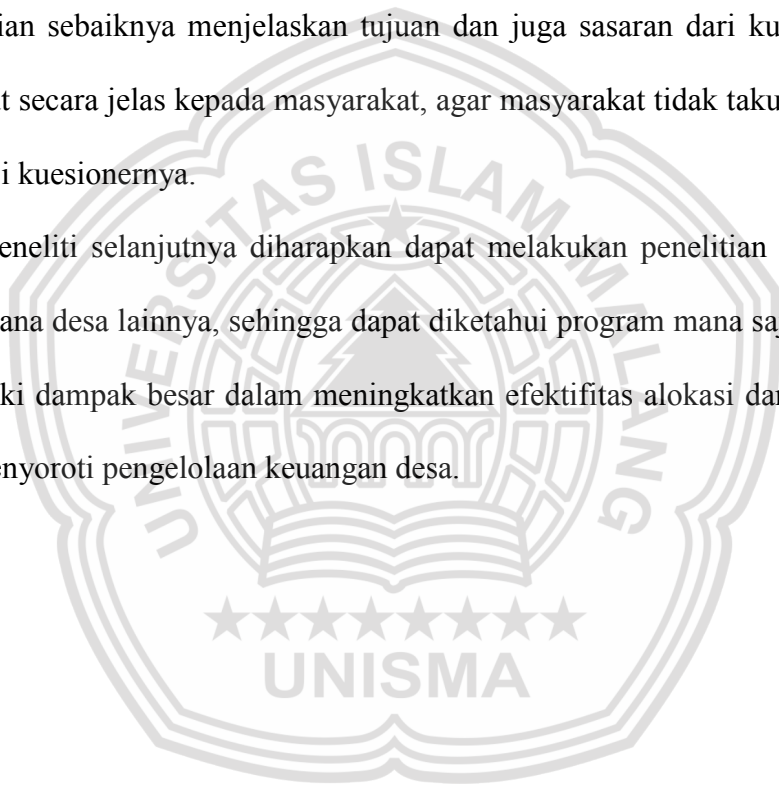
1. Dalam pelaksanaan pembagian kuesioner, banyak masyarakat yang tidak mau menjawab atau mengisi pertanyaan kuesioner karena takut akan terjadi sesuatu apabila ia mengisi kuesioner yang telah dibagikan.
2. Variabel dalam penelitian ini hanya berfokus pada aspek alokasi dana desa, sehingga belum mencakup variabel lain yang juga berpotensi

memengaruhi alokasi dana desa, seperti faktor sosial, budaya, partisipasi politik, pengelolaan keuangan desa maupun kebijakan eksternal.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan, kesimpulan, dan juga keterbatasan penelitian di atas, maka saran dari peneliti kepada peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan penyebaran kuesioner kepada masyarakat, penelitian sebaiknya menjelaskan tujuan dan juga sasaran dari kuesioner tersebut secara jelas kepada masyarakat, agar masyarakat tidak takut untuk mengisi kuesionernya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan topik dana desa lainnya, sehingga dapat diketahui program mana saja yang memiliki dampak besar dalam meningkatkan efektifitas alokasi dana desa dan menyioroti pengelolaan keuangan desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. (2011). *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Anjar, A. S. S. (2019). *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*. Deepublish.
- Aprisiami, P. (2012). *PENERAPAN OTONOMI DESA DALAM MENGUATKAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA AGLIK, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO*. Yogyakarta : UNY.
- Habib, F. A. M. (2021). *KAJIAN TEORITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI KREATIF*. |, 82(2), 2776–7434. <https://doi.org/10.21274>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.
- Hidayatullah, S., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Transparency, Accountability, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*.
- Irawan, F., Kusumastuti, R., & Gandy, W. M. Z. (2022). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Siau dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Krina, L. L. (2013). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. . . Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Lailiani, N. O. (2021). *PENGARUH ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PERKEBUNAN SUNGAI PARIT KECAMATAN SUNGAI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU*.
- Lubis, D. D. R. A. (2020). *ANALISIS PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA BANGUN SARI KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2018*.
- Miftahul Janna, N., & Herianto. (2021). *KONSEP Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS*.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa: Vol. Erlangga (R. Rahmat, Ed.)*.

- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya*, 6(2), 1794–1805. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>
- Pakpahan, S., & Halawa, F. A. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Hilizoliga Berbasis Web. *Jurnal Teknik Informatika Unika St. Thomas (JTIUST)*.
- Ramadhani, N. S. , & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 561–571.
- Ma'mun, R. M. (2023). PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN KOMPETENSI APARAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (STUDI KASUS KECAMATAN BREBES).
- Rozaki, A. (2005). Prakarsa desentralisasi dan otonomi desa (Cet. 2). IRE .
- Runa, W. (2007). PENGERTIAN DESA (NYATA, FIKTIF) YANG MEMPENGARUHI POLA PIKIR MASYARAKAT DALAM PENGUNGKAPAN SISTEM DESA TENGANAN.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2011). Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik .
- Suharto. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (A. Refika, Ed.).
- Yanti, M. P., Julica, A. L., & Yunita, H. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabiitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Tren Bisnis Global* , 4 no 2.
- Yanto, E., & Aqfir. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. In *Economy Deposit Journal* (Vol. 2, Issue 2).
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1).
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.

- Mangen, Rudi, Pesiwarissa, Eduard Lodewyk, & Palimbu, Lamba Toding. (2019). Pengaruh alokasi dana desa (studi kasus) dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Yeretuar Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire. FOKUS Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 1(2), 92–104.
- Fajri, R., Agusti, R., & Julita. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Al-Iqtishad, 17(2), 209–227. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>

